

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Masyarakat menilai bahwa makna “syariah” hanya hal-hal yang menyangkut ibadah saja. Mereka meragukan bahwa bisnis yang berlandaskan syariah mampu berdiri dan bertahan dalam praktek kehidupan. Masih banyak bank-bank yang tidak berlandaskan syariah, namun dengan berkembangnya bisnis syariah kini berkembanglah bank berlandaskan sesuai syari’at Islam yang salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri ”Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”¹

Penegakkan syariah dalam kehidupan bernegara merupakan himpunan kelompok muslim di masa sekarang, mereka percaya bahwa syariah akan menyelesaikan semua masalah yang tengah dihadapi bangsa Indonesia dan menuntun umat menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Pada akhirnya, di Indonesia hal-hal yang menggunakan nama atau label “syariah” cukup banyak bermunculan dan

¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012),15.

menjadi *trend* di masyarakat Indonesia di berbagai bidang, baik usaha bidang produk, jasa, perhotelan, hiburan dan khususnya di bidang perbankan. Hal tersebut bertujuan untuk merebut pasar yang baru dan memanfaatkan momentum di masyarakat.

Bukan hanya dunia hiburan, buku-buku, majalah, surat kabar bisnis kuliner, dan bisnis lainnya pun memanfaatkan hal yang sama untuk menarik para konsumen.”Sistem perbankan Islam seharusnya dapat menyentuh semua orang, termasuk masyarakat non-Islam sehingga konsep *rahmatan lil alamin* benar-benar indah dan mempesona bagi siapa pun yang berinteraksi dengannya”.²

Amir Machmud dan Rukmana mengatakan:

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam.³

Greg Fealy dan Sally White mengatakan:

Cepatnya pertumbuhan bank-bank Islam setelah masa krisis didorong oleh kepercayaan bahwa ada permintaan

² Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010),138.

³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 4.

masyarakat yang belum dimanfaatkan oleh perbankan Islam, khususnya di kalangan Muslim kelas menengah yang semakin mapan dalam keuangan. Banyak bank konvensional, termasuk satu bank asing, membuka unit-unit perbankan Islam yang terdorong oleh keberhasilan sektor perbankan Islam internasional. Selain itu Indonesia memiliki tiga bank Islam komersial: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Bank komersial Islam didirikan sebagai badan hukum yang terpisah yang berbeda dengan unit perbankan Islam yang merupakan unit organisasi dalam bank konvensional.⁴

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Muslim (penganut agama Islam) merupakan masyarakat mayoritas di Indonesia, dan masyarakat itu pun terdiri dari berbagai suku bangsa, strata ekonomi, status sosial dan sebagainya. Tingginya jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia merupakan peluang yang sangat besar bagi perusahaan Bank Syariah didalam meraih nasabah.

Greg Fealy dan Sally White mengatakan bahwa:

Konsumsi Islam sebagai komoditi keagamaan sekarang telah merebak dan berkembang di Indonesia dan memiliki akibat-akibat secara ekonomi dan budaya. Dinamika-dinamika proses ini bersifat kompleks. Komodifikasi islam mencerminkan

⁴ Greg Fealy dan Sally White, *Ustadz Seleb Bisnis Moral & Fatwa Online Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Proyek Indonesia Kontemporer, 2012), .223-224.

peningkatan religiusitas dalam masyarakat Indonesia, tetapi juga membenarkan bahwa tumbuhnya konsumsi dan terkemukanya produk-produk Islam mendorong proses Islamisasi lebih jauh. Jadi sebuah lingkaran dari sesuatu yang sama telah terbentuk dimana Islam yang dijadikan jualan adalah produk sekaligus faktor penyebab religiusitas yang bergerak cepat. Kita biasa menyaksikan bahwa kaum Muslim yang taat semakin besar juga pasar untuk komoditas-komoditas Islam, semakin canggih pula produk-produk itu jadinya dan semakin normal pula pola konsumsi Islam.⁵

Fathurrahman Djamil mengatakan bahwa:

Relasi antara Ekonomi dan hukum Islam masih banyak diperbincangkan di kalangan umat Islam. Padahal praktek umat Islam dibanding ekonomi dan bisnis sudah menjadi kenyataan sejak lama. Paradigma ekonomi dalam hukum Islam mendasarkan pada jawaban atas pertanyaan elementer mengenai apa, bagaimana, dan untuk apa Allah Swt. menciptakan alam semesta.⁶

Islam mengajarkan umat Muslim untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt., dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan-Nya. Seorang Muslim sebagai konsumen harus biasa memilih dalam pola makanan, minuman, dan lain-lain. Karena dibatasi oleh ke halalan dan ke haraman seperti yang

⁵ Sally White, *Bisnis Moral...*, 26.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15.

dimuat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menjadi panduan tegas utama umat Muslim semakin selektif dan pemilihan produk-produk yang dikonsumsi umat Muslim di Indonesia.

Masalah halal dan haram bagi umat Islam adalah sesuatu yang sangat penting, yang menjadi bagian dari keimanan dan ketaqwaan. Perintah untuk mengonsumsi yang halal dan larangan menggunakan yang haram sangat jelas dalam tuntunan agama Islam. Oleh karena itu, tuntunan terhadap produk halal juga semakin gencar disuarakan konsumen Muslim baik di Indonesia maupun di Negara lain. Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa: "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."⁷

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh bank syariah agar nasabah memilih bank syariah. Salah satu faktor yang harus diperhatikan bank syariah yaitu menyangkut pada aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain sisi pelayanan, setiap perusahaan baik barang maupun jasa, jika ingin banyak dikenal oleh masyarakat, sangatlah perlu mempertimbangkan sebuah nama atau *brand company*. Dalam dunia bisnis *brand company* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi atas keberhasilan suatu perusahaan. Sejalan

⁷ Fandy Tjiptono, *Brand Management & Strategy* (Yogyakarta: Andi,2005),2.

dengan itu, dengan lahirnya bank-bank syariah di Indonesia, banyak lembaga keuangan yang menggunakan label atau *brand* “syariah” pada nama perusahaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa *brand* yang terkenal pasti mutunya terjamin juga.⁸ Melihat situasi demikian maka bank-bank syariah harus dapat mempopulerkan *brand* mereka supaya dapat bersaing dengan konvensional dalam hal jumlah nasabahnya. Hal tersebut juga dapat menjadi pembeda antara bank yang menjalankan prinsip syariah.

Kualitas layanan merupakan suatu bentuk penilaian nasabah terhadap tingkat layanan yang diterima (*perceived service*) dengan tingkat layanan yang diharapkan (*expected service*). Pengunjung memiliki dua aspek pertimbangan untuk memilih menggunakan jasa perbankan, yaitu aspek emosional dan rasional. Aspek emosional adalah aspek yang berdasarkan kepada keyakinan agamanya, emosi seseorang yang bersifat objektif dalam memilih sesuatu. Misalnya, seseorang memilih jasa bank syariah berdasarkan keyakinan agamanya, karena seseorang itu beragama Islam, maka ia merasa harus memilih bank syariah ketimbang bank konvensional dalam memilih sesuatu.

Aspek selanjutnya adalah aspek rasional, yaitu aspek yang didasarkan pada hal-hal yang nyata dan dapat diterima secara objektif. Misalnya, seseorang memilih jasa bank syariah karena

⁸ Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 59.

pertimbangan segi bisnisnya, bahwa bank syariah lebih baik ketimbang bank konvensional, atau seseorang memilih bank syariah karena pertimbangan segi pelayanan yang sesuai syariah, dan segi lainnya yang bersifat objektif.

Oleh karena itu juga, penulis tertarik untuk mengetahui, seberapa besar pengaruh label suatu perusahaan perbankan dalam menarik masyarakat Muslim sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat di wilayah kota Serang. Penulis akan menuangkan dan membahas dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Label Syariah Terhadap Minat Masyarakat Muslim Studi tentang Perbankan Syariah di Kecamatan Cipocok Jaya”**

B. Identifikasi Masalah

Penulis akan mengidentifikasi masalah yang ada pada obyek yang diteliti, diantaranya:

1. Masyarakat Muslim masih menghiraukan dengan adanya bank syariah, sehingga masyarakat yang beragama Islam pun masih banyak yang memilih bank yang tidak sesuai syar'i.
2. Cara pandang masyarakat masih menyamakan antara bank syariah dengan konvensional karena mereka belum mengetahui perbedaan bank konvensional dengan bank syariah.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, maka adapun penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Adakah pengaruh label syariah terhadap minat Masyarakat Muslim di Perbankan Syariah Wilayah Kecamatan Cipocok Jaya?
2. Seberapa besar pengaruh label syariah terhadap minat bertransaksi Masyarakat Muslim di Perbankan Syariah Wilayah Kecamatan Cipocok Jaya?

D. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada masyarakat Muslim.
2. Permasalahan yang dikaji hanya pada pengaruh label syariah terhadap minat Masyarakat Muslim.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh label syariah terhadap minat Masyarakat Muslim di Perbankan Syariah Wilayah Kecamatan Cipocok Jaya.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh label syariah terhadap minat Masyarakat Muslim di Perbankan Syariah Wilayah Kecamatan Cipocok Jaya.

F. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

1. Sebagai tambahan informasi dan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
2. Dapat menambah khasanah atau wawasan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang masalah label syariah terhadap minat masyarakat Muslim.
3. Sebagai salah satu bentuk penelitian yang dapat menjadi dokumen di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai sumber informasi dan referensi untuk menjadi pertimbangan agar bank syariah bukan hanya berpandangan untuk meraih keuntungan bisnis, tetapi juga memperhatikan aturan-aturan syariah yang sudah terkandung dalam label bank syariah.

c. Bagi Penulis

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman berharga bagi peneliti.
2. Sebagai wujud presentasi dari ilmu pengetahuan serta sebagai sarana untuk berbagi ilmu pengetahuan.

G. Kerangka Pemikiran

Kita sebagai umat Islam dikejar dengan keadaan yang serba membingungkan, terlebih keadaan umat Islam yang kurang mempelajari ajaran agama nya dan ilmu keislaman yang sekedarnya. Banyak perkara haram dijadikan sesuatu yang halal, padahal perkara halal dan haram dalam pandangan Islam adalah berpatokan kepada Al-Qur'an dan As-Sunah. Namun, di jaman sekarang perkara halal dan haram ditentukan berdasarkan nafsu dan akal manusia, tentunya adalah sumber kerusakan yang nyata.

Sebagaimana Firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa:29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa:29)⁹

⁹ Soenarjao, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an,1971),122.

Menurut UU tentang Perbankan Syariah Pasal 1, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹⁰

Menurut istilah, syariah berarti peraturan atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia, dan mengatur hubungan manusia dengan alam semestanya. Syariah oleh para ahli hukum Islam, diartikan sebagai “*seperangkat peraturan atau ketentuan dari Allah untuk manusia yang disampaikan melalui rasul-Nya.*” untuk memenuhi makna syariah diperlukan 3 hal mendasar, yaitu keimanan, moral dan fiqh, dimana fiqh merupakan pemahaman terhadap aturan syariah secara praktis yang diturunkan dari bukti-bukti tertentu. Dalam fiqh suatu perilaku dikategorikan menjadi legal atau illegal, atau halal dan haram, sedangkan dalam syariah terdapat lebih banyak kategori dalam menilai suatu perilaku. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi fiqh mutlak diperlukan sebagai patokan dalam menilai ataupun memprediksi suatu kegiatan ekonomi. Syariah islam berfungsi untuk memberikan informasi dan petunjuk bagaimana kehidupan yang Islami seharusnya diselenggarakan. Fiqh dipergunakan sebagai alat kontrol terhadap produk kehidupan agar tidak melanggar syariah Islam.

¹⁰ Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara, (Bandung: Fokusmedia, 2008),39.

Menurut Sri Nurhayati “Syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.”¹¹ Menurut UU tentang Perbankan Syariah Pasal 1, ”Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”¹²

Dimasa sekarang, banyak kelompok Muslim yang ingin menegakkan syariah dalam kehidupan bernegara. Mereka percaya bahwa syariah akan menyelesaikan semua masalah yang tengah dihadapi bangsa Indonesia dan menuntun umat menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun banyak dari mereka tidak mengerti apa itu sebenarnya syariah, sejarah pemahaman, dan perbedaan penafsiran terhadapnya yang muncul di antara berbagai kelompok Islam politik di berbagai tempat, bahkan, turut menimbulkan tindak kekerasan atas nama syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan Yang Mencakup: Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah,

¹¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 2.

¹² Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara, (Bandung: Fokusmedia, 2008),39-40.

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka yang Mencakup: Label Syariah, Teori Branding dan Teori Pemasaran dalam Islam, dan Hipotesis.

BAB III Metode Penelitian yang Mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis Metode Penelitian, Operasional Variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian yang mencakup: Gambaran Umum Objek Penelitian, dan Pembahasan Hasil Penelitian dengan Menggunakan SPSS.

BAB V Penutup yang mencakup: Kesimpulan dan Saran.